

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Penelitian tentang citra PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam kasus ini menganalisis pemberitaan tentang proses pemberhentian Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di media massa cetak lokal yang berbeda. Media massa cetak lokal yang dimaksud yaitu Surat Kabar Harian Victory News, Surat Kabar Harian Pos Kupang, Surat Kabar Harian Timor Express dan Surat Kabar Harian Expo NTT untuk periode Maret 2012 – April 2012. Dari sini, peneliti akan menganalisis bagaimana citra perusahaan yang terbentuk dari pemberitaan yang ada.

Bab ini akan menjelaskan profil perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, rincian kepemilikan saham serta kronologis kasus pemberhentian Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, mulai dari pertemuan Direktur Pemasaran Bank NTT Ibrahim Imang dengan investor asal Surabaya untuk mengajukan permohonan kredit, dikeluarkannya surat pemberhentian Direktur Pemasaran yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen sampai dengan pengambilan kebijakan - kebijakan yang dilakukan untuk penyelesaian kasus ini. Hal – hal inilah yang diharapkan dapat menjadi kerangka referensi untuk memahami sejauh mana penggambaran mengenai citra PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam media – media tersebut.

## A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dikenal dengan Bank NTT (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) didirikan berdasarkan ide para sesepuh Propinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yaitu W.J.Lalamentik (Gubernur pertama Nusa Tenggara Timur), Frans Seda, D.Paikun dan J.L. Inradewa. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961, dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, Wakil Notaris Sementara di Kupang. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tertanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Perseroan kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Perseroan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan perubahan badan hukum tersebut di atas, dibuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 tanggal 22 April 1999 di hadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kupang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kupang dengan No.002/BH.24.12/V/1999 tanggal 17 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491.

Pada tahun 1999, Perseroan menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang masuk Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah karena mempunyai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) lebih kecil dari 8% (delapan persen). Berdasarkan Perjanjian Rekapitalisasi tanggal 7 Mei 1999 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, sebagai konsekuensi dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank-Bank Umum serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999, No/ 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan hak opsi (*call option*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999, No/ 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 dan Surat Menteri Keuangan No. 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2004 ,

Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 46.600 (empat puluh enam ribu enam ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelian saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat No. S-173/MK.06/2004 tanggal 7 Juni 2004.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.26 tanggal 6 Juni 2008 dibuat di hadapan Emmanuel Mali, S.H., Notaris di Kupang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-48098.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067344.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008, Tambahan No.19417 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.72 tanggal 17 Juli 2009 dibuat di hadapan Emmanuel Mali, S.H., Notaris di Kupang, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU--AH.01.10-06441 tanggal 17 Maret 2010 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020042.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010.

## **B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN**

Visi dan misi perusahaan adalah salah satu tolak ukur yang digunakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan bisnis perbankan. Setiap kebijakan yang ditetapkan perusahaan bertumpu pada visi dan misi perusahaan ini semenjak perusahaan didirikan. Dalam penelitian ini visi dan misi perusahaan digunakan untuk melihat sejauh mana keputusan yang dibuat oleh perusahaan didasarkan pada visi dan misinya.

### **1. Visi**


Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya

### **2. Misi**

- a) Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
- b) Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
- c) Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- d) Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank melalui penghimpunan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Struktur organisasi digunakan di dalam penelitian ini untuk melihat kedudukan di dalam organisasi terutama dalam proses pengambilan keputusan – keputusan yang berguna bagi perusahaan.



**GAMBAR 2.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur**

#### D. RINCIAN KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan saham di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagian besar adalah pemerintah daerah. Pemegang saham memiliki peran penting di dalam perusahaan, salah satunya yaitu dalam proses pengambilan kebijakan terutama yang terkait dengan bisnis yang dijalankan.

**TABEL 2.1**  
**Rincian Kepemilikan Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur**

<b>SAHAM SERI A</b>	<b>Presentase</b>
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur	31.55 %
Pemerintah Kab. Kupang	17.51 %
Pemerintah Kab. Sumba Timur	9.54 %
Pemerintah Kota Kupang	7,28 %
Pemerintah Kab. Manggarai Barat	4.00 %
Pemerintah Kab. Sumba Barat	3.20 %
Pemerintah Kab. Rote Ndao	3.04 %
Pemerintah Kab. TTU	2.83 %
Pemerintah Kab. Belu	2.43 %
Pemerintah Kab. Flotim	2.42 %
Pemerintah Kab. Lembata	2.13 %
Pemerintah Kab. Alor	1.83 %
Pemerintah Kab. Ende	1.71 %
Pemerintah Kab. Ngada	1.70 %
Pemerintah Kab. Nagekeo	1.70 %
Pemerintah Kab. TTS	1.66 %
Pemerintah Kab. Sikka	1.49 %
Pemerintah Kab.Manggarai	1.41 %
Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1.27 %
Pemerintah Kab.Sumba Barat Daya	0.73 %
Pemerintah Kab. Manggarai Timur	0.48 %
<b>SAHAM SERI B</b>	<b>Presentase</b>
Piet Alexander Tallo, SH	0,02 %
Ch. Amos Corputty	0,05 %
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: Laporan Tahunan Bank NTT 2011



## **E. KRONOLOGIS PEMBERITAAN**

Berikut kronologi yang diambil dari banyak sumber di media cetak terkait dengan kasus pemberitaan pemberhentian Direktur Pemasaran Bank NTT:

**09 Juli 2011:** Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Direktur PT Dwi Bangun Cipta Sejahtera, Yusuf Sawirin serta Direktur Utama Bank NTT Daniel Tagu Dedo menandatangani MoU investasi pembangunan hotel berbintang di Lasiana dengan nilai investasi Rp 165 miliar.

**30 Juli 2011:** Pemerintah Provinsi menindaklanjuti MoU dengan membuat Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Dwi Bangun Cipta Sejahtera.

**18 Desember 2011:** Sidang paripurna DPRD NTT menolak Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Dwi Bangun Cipta Sejahtera. Salah satu alasannya adalah investor harus membawa sendiri dananya untuk investasi di NTT, bukan menggunakan dana Pemerintah Provinsi untuk mengurus dana dari Bank NTT untuk berinvestasi.

**29 Desember 2011:** Investor asal Surabaya (Mr. X) dengan ditemani seorang pejabat Sekretaris Daerah NTT menemui Direktur Pemasaran Bank NTT Ibrahim Imang untuk mengajukan permohonan kredit Rp. 70 miliar ke Bank NTT. Diduga dalam dialog Mr. X tersinggung karena direktur menanyakan jaminan. Mr. X meninggalkan ruangan Direktur Pemasaran dan mengadukannya kepada Direktur Utama di ruang kerjanya.

**02 Januari 2012:** Direktur Utama menemui Komisaris untuk menjelaskan persoalan tersebut. Komisaris minta Direktur Utama undang para pemegang saham untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

**24 Januari 2012:** Keluar surat permintaan dari Gubernur NTT untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa. Salah satu alasannya adalah buruknya kerja sama di kalangan Direksi Bank NTT.

**10 Februari 2012:** Bank NTT menggelar RUPS. Kinerja dan kelakuan Ibrahim Imang menjadi salah satu materi RUPS, namun muncul pembelaan dari sejumlah pemegang saham sehingga tak ada keputusan konkret.

**12 Maret 2012:** Dikeluarkan surat penonaktifan Ibrahim Imang sebagai Direktur Pemasaran Bank NTT yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank NTT Daniel Tagu Dedo, Komisaris Utama Bank NTT Frans Salem dan Komisaris Independen Bank NTT Fred Benu. Namun kemudian timbulah dugaan terhadap sejumlah kejanggalan dalam SK pemberhentian.

**15 Maret 2012:** Ibrahim Imang diberhentikan sementara dari posisinya sebagai Direktur Pemasaran Bank NTT.

**20 Maret 2012:** Komisi C DPRD pantau kisruh Bank NTT terkait penonaktifan Direktur Pemasaran Ibrahim Imang, untuk mengetahui apakah tindakan Ibrahim merugikan perusahaan atau dia justru disalahkan karena mempertahankan aturan.

**21 Maret 2012:** Jajaran Komisaris dan Direksi Bank NTT menyelenggarakan jumpa pers untuk memberikan penjelasan kepada wartawan terkait pemberhentian direktur pemasaran Bank tersebut.

**03 April 2012:** Bank Indonesia Kupang segera memanggil Direksi Bank NTT untuk mengklarifikasikan masalah tersebut.

**04 April 2012:** Bank NTT menggelar RUPS luar biasa dengan materi pembahasan antara lain pembelaan diri Ibrahim Imang. Dalam RUPS, vonis dijatuhkan. Direktur Pemasaran dianggap tidak bisa bekerjasama dengan Direktur Utama dan Komisaris.

**05 April 2012:** Setelah hampir 15 jam menggelar RUPSLB, Komisaris Utama Bank NTT, Frans Salem didampingi Direktur Utama Daniel Tagu Dedo, Direktur Umum Adrianus Ceme, Wakil Bupati Manggarai Deno Kamilus menggelar jumpa pers dinihari. Komisaris menjelaskan mayoritas pemegang saham setuju Ibrahim Imang diberhentikan melalui mekanisme voting.

**07 April 2012:** Ibrahim Imang siap membawa kasusnya ke jalur hukum, bukan dengan tujuan mengembalikan jabatan, melainkan untuk memulihkan nama baik di mata masyarakat.

**10 April 2012:** Adanya desakan melalui aksi demonstrasi dari masyarakat dan kelompok Forum Pemuda Alor agar DPRD membentuk panitia khusus (PANSUS) Bank NTT

**12 April 2012:** Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang mendominasi DPRD NTT mendorong pembentukan PANSUS Bank NTT.

**13 April 2012:** Digelar rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD NTT.

**14 April 2012:** Pemimpin BI Kupang, Lukdir Gultom meminta agar kemelut internal Bank NTT tidak dibawa ke dalam ranah politik praktis, karena bisa membuat Bank itu mati.

**20 April 2012:** Bank Indonesia menjalankan kewenangannya menguji kepatutan dan kemampuan Tony Ndolu dan Yosep Siga, dua pimpinan cabang Bank NTT yang dicalonkan pemegang saham untuk menjadi Direktur Pemasaran Bank NTT mengganti Ibrahim Imang yang sudah dicopot.

**21 April 2012:** Bertempat di ruang rapat Komisi C DPRD NTT diadakan acara dengar pendapat mengenai skandal Bank NTT terkait pemberhentian Direktur Pemasaran lama Ibrahim Imang antara Komisi C dan pihak Komisaris – Direksi Bank NTT. Namun hasil akhirnya tetap pada keputusan perusahaan bahwa Ibrahim Imang diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Pemasaran Bank NTT berdasarkan keputusan RUPSLB.